



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK POTONG RAMBUT
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat Desa Dajan Peken dalam hal mendapatkan pekerjaan;
- b. bahwa salah satu cara untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas adalah dengan membentuk Kelompok potong rambut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Potong Rambut Desa Dajan Peken;
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;

5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12;
8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 07),
9. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Kelompok Potong Rambut Desa Dajan Peken, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 3 Januari 2025,
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kadis PMD Kabupaten Tabanan.
2. Camat Tabanan
3. Ketua BPD Dajan Peken.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL.
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK POTONG RAMBUT DESA DAJAN PEKEN

NAMA-NAMA KELOMPOK POTONG RAMBUT DESA DAJAN PEKEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	KET.
1	Kadek Astawa	Br. Kamasan	
2	I Mae Gede Adi Sanjaya	Br. Malkangin	
3	Ismawan	Br. Pasekan	
4	I Gusti Made Doni Wiryatmaja	Br. Lebah	
5	Agus Swadewa	Br. Dangin Carik	
6	I Made Dwi Guna Putra	Br. Pasekan Baleran	
7	I Gede Made Dhani Mastara Pande	Br. Pande	

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA